



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Halmahera Timur perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti dan di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4264);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 69);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dusun menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 03, tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wasile Tengah, Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan wasile Timur, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara, dan Kecamatan Kota Maba di Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di desa tersebut.
11. Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurian oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
12. Calon kepala desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
16. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
19. Hari adalah Kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan atau

- c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
- (2) Pemilihan Kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat kabupaten;
- (2) Panitia pemilihan di tingkat kabupaten adalah unsur terkait yaitu;
 - a. Asisten I Bagian Pemerintahan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Badan Kesbanglinmas
 - d. Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - e. Bagian Hukum dan Organisasi
 - f. Camat
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa terpilih;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten
 - g. membuat surat keputusan penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih;
- (4) Dalam hal pengawasan Bagian Tata pemerintahan dan Asisten I mempunyai tugas :
 - a. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pemilihan;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (5) Struktur Panitia ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebutuhan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian kedua Persiapan Paragraf 1 Pasal 6

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat;
2. Camat dapat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 8

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraph 2

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan validasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama tiga hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraph 1
Pendaftaran calon

Pasal 20

Calon kepala desa memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik indoensia tahun 1945, serta memperthankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani kepada publik pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- m. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- n. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian;
- o. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan menjadi kepala desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Bagi Kepala Desa dan anggota BPD mengajukan permohonan izin ke Bupati;
- q. Bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
- r. Bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti.

Paragraf 2

Penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon

Pasal 21

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari
- (2) panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, panitia pilkades menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 setelah memperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 24

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 lebih dari 5 orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan criteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan yang diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 25

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraph 3 Kampanye

Pasal 26

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa;
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 27 dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 31

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 33

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Membuka kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 37

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, memberikan surat suara hanya satu kali.

Pasal 38

Suara untuk pemilihan kepala dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah di tentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 39

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana di maksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suaraberdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana di maksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh sekurang-kurangnya satu (1) saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pengumuman dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang lama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah peroleh suara yang lebih luas.

Pasal 41

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan;
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSELISIHAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pilkades;
- (2) Untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana ayat (1) bupati dapat membentuk Tim penyelesaian sengketa Pilkades dengan keanggotaan :

Wakil Bupati	: Pembina
Asisten I	: Penasehat
Ketua	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sekretaris	: Bagian Tata Pemerintahan
Anggota	: Bagian Hukum dan Organisasi
Anggota	: Kesbangpol
Anggota	: Satpol PP
Anggota	: Camat

- (3) Tim penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Memantau pelaksanaan Pemilihan kepala desa dan melaporkan hasilnya kepada bupati,
 - b. Menghadiri pelaksanaan pemilihan kepala desa bila diperlukan;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terhadap laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh panitia pemilihan.
 - d. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa pilkades dalam pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Pasal 44

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa Baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terhadap kepala desa yang bersangkutan;
- (5) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 45

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 46

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf (a) sampai huruf (g) bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 47

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf (a) sampai huruf (g) bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil Pemilihan Antar Waktu.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati
- (3) Bupati mengangkat pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 49

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 51

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa;
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 52

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Paragraph 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil;
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan kepala desa antara waktu dilakukan melalui musyawarah desa secara mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 55

Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu

Pasal 56

1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada badan permusyawaratan desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua badan permusyawaratan desa kepada bupati paling lambat 7 hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa.

Pelantikan

Pasal 57

1. Pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
2. Susunan acara pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita cara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan amanat bupati;
 - g. Pembacaan doa

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia;
- (4) Ketentuan Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDes;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah;
- (3) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di terbitkan selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan daerah ini di undangkan;
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa, (Lembaran daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 29 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd.,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR

ttd.,

MOH. ABDU NASAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 147

**NOMOR REGISTER PERDA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA (/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP.197711222003121006

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 54, pasal 55, 56, pasal 57, pasal 58, serta pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terutama terkait Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai wujud pelaksanaan kehidupan demokrasi dan pembangunan di Desa.

Lahirnya regulasi baru tersebut, tentu berkonsekwensi logis terhadap Produk hukum tentang Pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di tingkat daerah. Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah tentang Tatacara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya Pemilihan.

Pasal 3 s/d pasal 21

Cukup jelas

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti warga Negara Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan tempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
10. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan media informasi adalah antara lain papan pengumuman, radio komunitas, media massa dan media informasi lainnya

Pasal 26

Cukup jelas

pasal 27

Cukup jelas

pasal 28

Cukup jelas

pasal 29

Cukup jelas

pasal 30

Cukup jelas

pasal 31

Cukup jelas

pasal 32

Cukup jelas

pasal 33

Cukup jelas

pasal 34

Cukup jelas

pasal 35

Cukup jelas

pasal 36

Cukup jelas

pasal 37

Cukup jelas

pasal 38

Cukup jelas

pasal 39
Cukup jelas

pasal 40
Cukup jelas

pasal 41
Cukup jelas

pasal 42
Cukup jelas

pasal 43
Cukup jelas

pasal 44
Cukup jelas

pasal 45
Cukup jelas

pasal 46
Cukup jelas

pasal 47
Cukup jelas

pasal 48
Cukup jelas

pasal 49
Cukup jelas

pasal 50
Cukup jelas

pasal 51
Cukup jelas

pasal 52
Cukup jelas

pasal 53
Cukup jelas

pasal 54
Cukup jelas

pasal 55
Cukup jelas

pasal 56
Cukup jelas

pasal 57
Cukup jelas

pasal 58
Cukup jelas

pasal 59
Cukup jelas

pasal 60
Cukup jelas

pasal 61
Cukup jelas

pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 152